

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di masyarakat desa Sedan menggunakan cara dengan bermusyawarah secara kekeluargaan diantaranya sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan seluruh anggota keluarga beserta para saksi dan tokoh agama.
 - b. menyampaikan maksud perkumpulan yaitu penentuan bagian masing-masing dari calon ahli waris.
 - c. Meminta pendapat dari calon ahli waris mengenai bagian yang sudah didapat apakah menurut mereka sudah adil atau ada yang tidak setuju
 - d. Kesepakatan bersama bahwa dalam hal pembagian waris semua calon ahli waris sudah menyetujui mengenai bagiannya masing-masing.
2. Berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan terdapat adanya sengketa waris yang terjadi di keluarga bapak Samian, penyebabnya adalah salah satu calon ahli waris tidak setuju dengan bagian dari anak perempuan karena tidak sesuai dengan semestinya dalam hukum kewarisan islam. Dalam hal ini penyelesaian sengketa waris di lakukan dengan Musyawarah keluarga dan bisa melakukan kesepakatan bersama dengan jalan damai supaya kedepannya nanti tidak terjadi hal-hal yang menjadikan perpecahan antar sesama saudara.

Pembagian waris di Desa Sedan yang menggunakan adat kebiasaan dengan musyawarah secara kekeluargaan disini, jika dikaitkan dengan kaidah hukum islam yang berbunyi “ Al’aadatu Syariatun Mukhakkamah” artinya adat kebiasaan itu dapat di tetapkan menjadi sebuah hukum, maka pelaksanaan pembagian waris tersebut bisa dikatakan sudah sesuai berdasarkan dengan hukum islam.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat yang melakukan sengketa warisan sebaiknya harus memahami tentang alasan orang tua tentang bagian warisan masing-masing kepada ahli waris agar tidak terjadi kesalah pahaman dan saling intropeksi

diri mengapa orang tua memberikan warisan kepada anak perempuan yang bagiannya sama dengan bagian anak laki-laki. Untuk mempertahankan kehidupan selanjutnya dan tetap dalam keadaan yang aman, sejahtera dan tanpa pertikaian.

